Lampiran : Peraturan Bupati Grobogan
Nomor : 39 Tahun 2018
Tentang : Peraturan Pelaksanaan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa.

SISTEMATIKA LPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan
B. Visi dan Misi
C. Strategi dan Kebijakan

BAB II PROGRAM KERJA

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
Memuat uraian tentang perencanaan dan pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa dengan mengacu pada RKP Desa dan RPJM Desa;

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
Memuat uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa.

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan;
memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
memuat uraian tentang :
1. Peraturan Desa tentang APB Desa.
2. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

3. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
   1. Pendapatan Desa.
   2. Belanja Desa, Belanja Desa yang terdiri dari:
      a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
      b) Bidang Pembangunan;
      c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
      d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
      e) Bidang Tak Terduga;
      f) Jumlah Belanja; dan
      g) Surplus/Defisit.
   3. Pembiayaan Desa, Pembiayaan Desa yang terdiri dari:
      a) Penerimaan Pembiayaan
      b) Pengeluaran Pembiayaan; dan
      c) Selisih Pembiayaan.

F. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh;
   1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
   2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan;
   3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan; dan
   4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan;
B. Ucapan Terima Kasih;
C. Saran dan Permohonan Petunjuk serta Arahan Lebih Lanjut.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUPATI GROBOGAN,

Ttd cap

SRI SUMARNI